



PUTUSAN

Nomor : 355/PDT/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 355/Pdt/2012/PT-Mdn, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **MATARAM SILITONGA, ST**, umur: 56 tahun, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal: Jl Pacuan Desa Silaitlait, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT I / PEMBANDING I**
2. **RUSMIA BUTAR-BUTAR**, umur: 54 tahun, pekerjaan: Wiraswasta, beralamat: Jl Pacuan Desa Silaitlait, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya disebut ... **PENGGUGAT II / PEMBANDING II ;**

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ESRON J. SILABAN, SH & BAHOTA SILABAN, SH** Advocat pada kantor Hukum "GO JUSTICE", yang berkantor di Jl. Kapten Muhktar Basri No 86 Lt 2 Glugur Darat, Medan Timur Kota Medan telp (061) 6642444, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2012 ;

----- **LAWAN :** -----

1. **BUDIMAN NAPITUPULU**, umur: 54 tahun, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal: Jl Baba Lubis Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Tapanuli Utara, Selanjutnya disebut : **TERGUGAT I / TERBANDING I ;**
2. **RAMLY SIHOMBING**, pekerjaan: Wiraswasta, beralamat: Huta Tua Desa Tapan Nauli Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Tapanuli Utara, Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II / TERBANDING II ;**



3. **TOGU HUTASOIT**, pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal: Parhinjangan Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT III / TERBANDING III** ;
4. **ARLESTON BUTAR-BUTAR**, pekerjaan: Wiraswasta, beralamat: Siaro Desa Siaro Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV / TERBANDING IV** ;
5. **HASUDUNGAN BUTAR-BUTAR**, pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal: THB Cluster Sriwedari Blok P6/26 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT V / TERBANDING V** ;
6. **MINARTI A NAPITUPULU**, pekerjaan: Mahasiswa, beralamat: Jl Baba Lubis Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VI / TERBANDING VI** ;
7. **MEGAWATI PANJAITAN**, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal: Baba Lubis Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT VII / TERBANDING VII** ;
8. **TIUR IVO OCTAVIA HUTABARAT, S.H., M.Kn**, pekerjaan: Notaris di daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Utara yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Tugu No 46 Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VIII / TERBANDING VIII** ;

Dalam hal ini Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada **TIMBUL HUTAJULU, S.H. & ADIKARA HUTAJULU, S.H.** Pengacara/Advokat yang berkantor di Jln. DR. F.L Tobing No 23 Laguboti Toba Samosir Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Maret 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----



----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 3 Pebruari 2012 pada Register No. 7/Pdt.G/2012/PN.Trt. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat-Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari kepedulian dan niat yang tulus Penggugat I dan kawan-kawan yang berprofesi sebagai seorang guru akan pentingnya pendidikan serta melihat antusias dari masyarakat khususnya daerah Siborong-borong dan sekitarnya untuk menggali ilmu pengetahuan Penggugat I terinspirasi untuk mendirikan sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan kejuruan;
2. Bahwa inspirasi tersebut semakin menguat mengingat banyaknya siswa-siswi yang ingin menggali ilmu pendidikan khususnya pendidikan kejuruan ke daerah Balige Kab. Tobasa karena pada saat itu sekolah pendidikan kejuruan di Siborongborong belum ada, sehingga dengan hal tersebut para siswa - siswi harus menumpuh perjalanan jauh dan sebahagian besar harus tinggal (Kost) di daerah Balige agar bisa mengikuti proses belajar mengajar dan tentunya dengan hal tersebut jelas akan menambah biaya pengeluaran para orang tua murid dan para siswa-siswi tidak dapat lagi bekerja membantu orang tuanya;
3. Bahwa dengan hal tersebut diatas Tergugat I yang menjadi salah satunya inisiator untuk merealisasikan pembentukan yayasan. Adapun pembentukan yayasan tersebut dituangkan dalam bentuk Akta yaitu **Akta Yayasan "PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA" No. 9 tertanggal 7 April 1997 yang diperbuat oleh Notaris Diana Nainggolan, SH yang berkantor di JL. SM. Raja No 121 BALIGE**, maka dengan terbentuknya akta tersebut terbentuklah Yayasan yang bernama YAYASAN "PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA" yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Tapanuli Utara, Kec. Siborongborong Jl. Dr. Melanton Siregar;
4. Bahwa adapun para penghadap yang menghadap dalam pembentukan Akta Yayasan tersebut adalah: Tuan **MATARAM SILITONGA**, Tuan **HAHOLONGAN PARASIAN SIBURIAN**, Tuan **BUDIMAN NAPITUPULU** dan Tuan **NATSIR PANJAITAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para penghadap menerangkan untuk pertama kalinya susunan anggota Badan Pendiri dan anggota Badan Pengurus adalah sebagai berikut:

BADAN PENDIRI:

1. Tuan MATARAM SILITONGA ;
2. Tuan HAHOLONGAN PARASIAN SIBURIAN ;
3. Tuan BUDIMAN NAPITUPULU ;

BADAN PENGURUS

- Ketua : MATARAM SILITONGA ;
- Sekretaris : HAHOLONGAN PARASIAN SBURIAN ;
- Bendahara : BUDIMAN NAPITUPULU ;
- Penasehat : NATSIR PANJAITAN ;

6. Bahwa setelah terbentuknya akta nomor 9 tahun 1997 tersebut di atas, kemudian badan pengurus melengkapi segala persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan izin pendirian sekolah, maka dengan segala upaya Yayasan "Pendidikan Sumber Daya Manusia" mendapatkan Izin Pendirian Sekolah Swasta dari **Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara dengan nomor 182 / 105.8 / PR / 1997 tertanggal 24 September 1997** dengan nama sekolah SMK SWASTA NUSANTARA yang beralamat di Jl. Pintu Air Siborongborong dan adapun yang menjadi Jurusan SMK SWASTA NUSANTARA tersebut adalah **Jurusan Otomotif, Listrik, Elektronika dan Bangunan;**

7. Bahwa dengan adanya izin yang telah dikeluarkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tersebut maka SMK SWASTA NUSANTARA mulai menerima pendaftaran siswa-siswi untuk **tahun ajaran 1997/1998** dengan jurusan yang dibuka:

- Jurusan Otomotif sebanyak 2 (dua) Kelas;
- Jurusan Listrik sebanyak 2 (dua) Kelas;
- Jurusan Bangunan sebanyak 1(satu) Kelas;
- Jurusan Elektronika sebanyak 1(satu) Kelas;

8. Bahwa setelah berjalan proses belajar-mengajar tersebut \pm 1 tahun badan pengurus menemukan beberapa kendala baik dalam hal proses belajar - mengajar dan kelengkapan administrasi sehingga dengan hal tersebut diperlukan suatu pembaharuan demi menjaga efektifitas proses belajar-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajar serta hal - hal lain yang dianggap perlu untuk peningkatan mutu Yayasan tersebut, maka diadakanlah perubahan anggaran dasar yang dituangkan dalam Akta yaitu: **Akta Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA dengan No. 40 tertanggal 4 Juli 1998 yang diperbuat dihadapan Notaris DIANA NAINGGOLAN S.H. yang berkantor di Jln S.M. RAJA No 121 Balige;**

9. Bahwa sesuai dengan akta perubahan tersebut adapun para penghadap yang membuat perubahan tersebut yaitu: **TUAN MATARAM SILITONGA, TUAN HAHOLONGAN PARASIAN SIBURIAN, TUAN BUDIMAN NAPITUPULU, TUAN NATSIR PANJAITAN, dan TUAN ANTON SIBARANI;**

10. Bahwa para penghadap dalam akta tersebut bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya menerangkan bahwa susunan anggota badan pendiri dan badan pengurus adalah sebagai berikut:

BADAN PENDIRI:

1. MATARAM SILITONGA;
2. HAHOLONGAN PARASIAN SIBURIAN;
3. BUDIMAN NAPITUPULU;
4. NATSIR PANJAITAN;
5. PUKKARONDA SIANTURI;
6. ANTON SIBARANI;
7. ABDON SIMARMATA;
8. TANGKAS SIHOTANG;
9. DENLY SIBAGARIANG;
10. BOSI SIANIPAR;
11. LEBANUS BUTAR-BUTAR;
12. RUSMIA br BUTAR-BUTAR ;
13. NURNILAM SIMBOLON;
14. ARIDE BUTAR-BUTAR;

BADAN PENGURUS ;

- Ketua : MATARAM SILITONGA;
- Wakil ketua : PUKKARONDA SIANTURI;
- Sekretaris : HAHOLONGAN PARASIAN SIBURIAN;
- Wakil sekretaris : ANTON SIBARANI;
- Bendahara : BUDIMAN NAPITUPULU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil bendahara : ABDON SIMARMATA;
- Penasehat :
 1. NATSIR PANJAITAN;
 2. LEBANUS BUTAR-BUTAR;
 3. BOSI SIANIPAR;
 4. TANGKAS SIHOTANG;
 5. DENLY SIBAGARIANG;
 6. RUSMIA BUTAR-BUTAR;
 7. NURNILAM SIMBOLON;
 8. ARIDE BUTAR-BUTAR;

11. Bahwa setelah adanya perubahan Akta dari Akta Nomor 9 tertanggal 7 April 1997 menjadi Akte nomor 40 tertanggal 4 Juli 1998 SMK Swasta Nusantara mengalami perbaikan-perbaikan baik dalam hal proses belajar-mengajar maupun dalam hal administratif;

12. Bahwa dengan adanya Akta nomor 40 tertanggal 4 Juli 1998 yang diperbuat dihadapan Notaris DIANA NAINGGOLAN SH yang berkantor di Jin S.M. RAJA No 121 Balige, **tidak pernah lagi diadakan Perubahan dalam bentuk Akta yang dilakukan oleh Badan Pendiri** khususnya Penggugat I dan Penggugat II hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tarutung, walaupun ada beberapa perubahan - perubahan yang terjadi dalam Badan Pendiri, Pengurus dan pemegang saham dalam Yayasan "Pendidikan Sumber Daya Manusia" ;

13. Bahwa adapun perubahan-perubahan yang terjadi dalam Akta nomor 40 tertanggal 4 Juli tahun 1998 diantaranya adalah mengenai: **BADAN PENDIRI;**

Bahwa sesuai dengan Akta nomor 40 Tahun 1998 yang menjadi Badan Pendiri Yayasan Pendidikan Sumber Daya Manusia berjumlah 14 Orang sebagaimana tertuang dalam point 10 dalam Gugatan ini, namun sampai pada saat ini **yang sah menjadi badan pendiri adalah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu: MATARAM SILITONGA, BUDIMAN NAPITUPULU dan RUSMIA BUTARBUTAR.** Hal tersebut disebabkan karena sebahagian Badan Pendiri mengundurkan diri dan meninggal dunia. Namun walaupun ada perubahan dalam bagan badan pendiri tersebut belum pernah dilakukan perubahan anggaran dasar dalam Akte Notaris.

SAHAM KEPEMILIKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal kepemilikan saham Yayasan Pendidikan Sumber Daya Manusia telah terjadi jual - beli saham, namun demikian perubahan Akte nomor 40 tertanggal 4 Juli tahun 1998 juga belum pernah dilakukan perubahan;

14. Bahwa pada hari **Jumat tanggal 30 Desember 2011** Tergugat I, II, III IV, V dan Tergugat VI mengadakan rapat di Ruang Kelas 10 TKR Yayasan SMK Swasta Nusantara yang hasilnya dituangkan dalam **Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Pemegang Saham Yayasan Sumber Daya Manusia SMK Swasta Nusantara Siborongborong** yang mana dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan;

- **Adanya Perubahan Kepengurusan;**
- **Adanya perubahan Kepemilikan Saham SMK Swasta Nusantara Siborongborong;**
- **serta dengan hasil rapat tersebut akan diperbaharui akte notaris yang lama (1998) Diana Nainggolan, SH dan akan diurus akte notaris baru pada awal Januari 2012;**

15. Bahwa dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 tersebut, maka Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI merubah Kepengurusan Yayasan Pendidikan Sumber Daya Manusia yaitu:

1. Ketua Yayasan : Ramly Sihombing, S.T.;
2. Sekretaris : Togu Hutasoit, A.md;
3. Bendahara : Arleston Butar-butar;
4. Penasehat
 - a. Mataram Silitonga, S.T.;
 - b. Budiman Napitupulu, S.pd;
5. Anggota
 - a. Rusmia Butar-butar;
 - b. Minarti Napitupulu;
 - c. Hasudungan Butar-butar, S.Si;

16. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar yang tertuang dalam Akta Yayasan Pendidikan Sumber Daya Manusia nomor 9 tertanggal 7 April 1997 dalam Pasal 13 yang berbunyi "***Keputusan untuk merobah atau menambah anggaran dasar Yayasan ini atau untuk membubarkan yayasan ini hanya sah, jika diambil dalam suatu rapat mana harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota badan pendiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir;***



17. Bahwa dengan demikian Rapat yang dilakukan hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 oleh Tergugat I, II, III IV, V dan Tergugat VI di Ruang Kelas 10 TKR Yayasan SMK Swasta Nusantara yang disebut Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Pemegang Saham Yayasan Sumber Daya Manusia SMK Swasta Nusantara Siborongborong adalah **TIDAK SAH** sebagai dasar untuk melakukan perubahan anggaran dasar yayasan pendidikan sumber daya manusia, karena rapat tersebut tidak memenuhi korum dalam hal mengambil keputusan untuk melakukan perubahan anggaran dasar yayasan sebagaimana dijelaskan pada point 16 Gugatan ini;

18. Bahwa sesuai dengan penjelasan pada Point 13 dalam Gugatan ini bahwa Badan Pendiri yang sah sampai pada saat ini hanya 3 (tiga) orang dari 14 Orang badan pendiri yakni Penggugat I dan II serta Tergugat I, hal tersebut dikarenakan adanya badan pendiri yang sudah meninggal dunia dan mengundurkan diri sehingga dengan demikian keputusan rapat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 hanya di hadiri 1 (satu) orang Badan Pendiri yaitu Tergugat I sedangkan Tergugat II, III. IV, VI dan Tergugat VI tidak mempunyai kapasitas/wewenang untuk mengadakan rapat dalam hal perubahan anggaran dasar yayasan pendidikan sumber daya manusia oleh karenanya rapat tersebut **batal demi hukum**;

19. Bahwa **Tergugat VIII** karena jabatannya sebagai notaris telah menuangkan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Pemegang Saham Yayasan Sumber Daya Manusia SMK Swasta Nusantara Siborongborong dalam bentuk Akte yaitu **Akte Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan "Pendidikan Sumber Daya Manusia" dengan Nomor 01 tertanggal 9 Januari 2012 dan telah didaftarkan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012** di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan memakai Nomor 08/2012/PN.TRT;

20. Bahwa dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan "Pendidikan Sumber Daya Manusia" dengan Nomor 01 tertanggal 9 Januari 2012. Dalam Akta tersebut menegaskan bahwa Penggugat I, Tergugat I dan Penggugat II berhadapan dengan Tergugat VIII namun **pada kenyataannya Penggugat I dan Penggugat II tidak Pernah Menghadap Tergugat VIII** dalam hal pembuatan Akte Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan "Pendidikan Sumber Daya Manusia";

21. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Bab VII pada Pasal 38 (3) badan Akta memuat, nama lengkap, tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan / atau orang yang mewakili; keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan. Artinya bahwa seharusnya Penggugat I dan Penggugat II wajib menghadap kepada Tergugat VIII untuk menyampaikan isi akta sesuai dengan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan dan bukan hanya Tergugat I. Namun kenyataan yang sebenarnya terjadi Penggugat I dan II tidak pernah menghadap kepada Tergugat VIII, akan tetapi dalam akta tersebut ditegaskan bahwa Penggugat I dan II menghadap Tergugat VIII dan akibat hal tersebut Penggugat I dan II sangatlah dirugikan;
22. Bahwa demikian juga halnya dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan "Pendidikan Sumber Daya Manusia" dengan Nomor 01 tertanggal 9 Januari 2012 Tergugat VIII menegaskan dalam Akta tersebut **Penggugat II menurut keterangannya bertindak untuk diri sendiri, sebagai kuasa lisan dari dengan demikian sah mewakili, memperkuat diri dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII**, padahal hal tersebut **tidaklah benar adanya** sebab Penggugat II tidak pernah menerima kuasa baik secara lisan maupun tertulis, bahkan Penggugat II tidak mengetahui adanya perubahan anggaran dasar yayasan pendidikan sumber daya manusia dan bahkan tidak pernah mengikuti rapat yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar;
23. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat VIII sebagaimana telah diuraikan dalam point 20, 21 dan 22 dalam Gugatan ini, hal tersebut **merupakan Pelanggaran**, yang mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pengganti biaya, ganti rugi dan bunga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UU nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

24. Bahwa dengan demikian para Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hakum (onrechtmatigedaad)** seperti apa yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "*Tiap - tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

25. Bahwa akibat tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII kepada Penggugat I dan Penggugat II mengakibatkan adanya kerugian materiil berupa hilangnya kesempatan untuk memperoleh penghasilan rutin yang didapatkan dari yayasan Pendidikan Sumber daya Manusia seandainya tidak ada permasalahan yang mengakibatkan perbuatan Para Tergugat kegiatan proses belajar-mengajar tidak akan berhenti, bahwa dengan berhentinya kegiatan proses belajar-mengajar tersebut para murid tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar uang sekolah dan selain hal itu telah menyita waktu dan perhatian Penggugat I dan Penggugat II telah mengalami kerugian sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**;

26. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian Moral yang sangat mendalam karena dengan adanya tindakan tersebut para murid Yayasan SMK Nusantara tidak dapat menjalankan proses belajar-mengajar dan untuk itu Penggugat I selaku Ketua yayasan pendidikan sumber daya manusia merasa sangat terbebani dan terpukul dan atas kerugian moral tersebut sangatlah pantas untuk di hargai sebesar **Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** serta diikuti permintaan maaf dari Para Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui **3 (tiga) media cetak berskala nasional sebanyak 3 kali penerbitan**;

27. Bahwa dengan tindakan Tergugat kerugian immateriil yang dialami Penggugat yaitu guna membela dan mempertahankan hak Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, Penggugat I dan II telah mengeluarkan biaya jasa honorarium pengacara sebesar **Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa adapun Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tarutung tidaklah terlepas dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat VIII dan akibat dari perbuatannya Para Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun imateril dan sangatlah pantas di harga sebesar **Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membuat efek jera mengingat bahwa Tergugat VIII merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain sesuai dengan undang-undang;**
29. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa dan sia-sia (illusioner) maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk **meletakkan sita jaminan terhadap harta Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak Para Tergugat** dan akan diajukan secara terpisah dari Gugatan ini;
30. Bahwa demikian pula agar Putusan ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat secara suka rela adalah wajar bila Tergugat dihukum membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp 200.000,- setiap harinya apabila Tergugat lalai mematuhi isi Putusan;
31. Bahwa Gugatan ini timbul akibat dari perbuatan para Tergugat maka sangat wajar jika para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
32. Bahwa berdasarkan hukum Gugatan Penggugat cukup kuat dan mempunyai alasan hukum dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat maka wajar apabila Putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan Verzet, Banding atau Kasasi (*uit voerbaar Bij Voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan Hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa AKTA BERITA ACARA RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN "PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA" Nomor 01 tertanggal 9 Januari 2012 yang diperbuat dihadapan Tergugat VIII Batal demi Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Bahwa AKTA BERITA ACARA RAPAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN "PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA" Nomor 01 tertanggal 9 Januari 2012 **tidak berlaku dan kembali kepada Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Sumber Daya Manusia No. 40 tertanggal 4 Juli 1998 yang diperbuat oleh Notaris Diana Nainggolan, S.H.;**
4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum;**
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta Para Tergugat yang bergerak maupun tidak bergerak;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar **Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah);**
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar kerugian Moral Para Tergugat sebesar **Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** secara tanggung renteng serta menyampaikan permintaan maaf melalui 3 (tiga) media cetak nasional selama 3 kali penerbitan;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, N, V, VI dan VII untuk membayar ganti kerugian immateriil yaitu untuk jasa pengacara sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);**
9. Menghukum Tergugat VIII untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immateriil sebesar **Rp. 75.000.000,- (tujuh Puluh lima juta rupiah);**
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** untuk memenuhi isi Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewesde);
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan perlawanan Verzet, Banding atau Kasasi (uit Voerbaar Bij Voorraad);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan eksepsi sekaligus mengajukan gugatan **Rekonvensi** yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d VIII seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat-penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat-penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat-penggugat dr/Tergugat-tergugat dk untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum serta mengikat bagi semua pihak, semua hasil rapat pemegang saham Yayasan Pendidikan Sumber daya Manusia pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011;
- Menyatakan sah dan berharga Sita yang dijatuhkan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat I dr/Penggugat I dk dan Tergugat II dr/Penggugat II dk untuk membayarkan seluruhnya ganti kerugian moril dan materil yang dialami oleh para Penggugat dr/para Tergugat dk yang jumlahnya sebesar Rp. 375.657.000.- secara tunai dan sempurna, setelah perkara ini mendapatkan keputusan yang pasti;
- Menghukum Tergugat I dan II dr untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.- untuk setiap hari kelalaian memenuhi isi putusan ini (*Inkracht van gewesde*) ;
- Menyatakan keputusan ini data dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi* (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

ATAU : Bila majelis berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menerima dan memperhatikan **salinan putusan Pengadilan Negeri** Tarutung tanggal 8 Agustus 2012 Nomor : 7/Pdt-G/2012/PN-Trt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ont Vankelijk Verklaard*);

DALAM REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan para Penggugat-dr/Tergugat-dk tidak dapat diterima (*Niet ont Vankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum para Penggugat-dk/para Tergugat-dr untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut, **Kuasa Hukum Pengugat I dan II** telah menyatakan banding pada tanggal 16 Agustus 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat Tergugat pada tanggal 14 November 2012 ;

Bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 4 September 2012, memori banding mana salinannya telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 19 November 2012 ;

Bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat I dan II / Pembanding I dan II tersebut, Kuasa Hukum Tergugat – Tergugat / Terbanding – Terbanding telah mengajukan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 26 November 2012, kontra memori banding mana salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat I dan II pada tanggal 26 November 2012;

Bahwa pemberitahuan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat I dan II pada tanggal 26 November 2012 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat Tergugat pada tanggal 14 November 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I dan II / Pembanding I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal **dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 8 Agustus 2012 Nomor : 7/Pdt-G/2012/PN-Trt,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding I dan II / Penggugat I dan II serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding - Terbanding / Tergugat – Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding setelah mencermati pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama, berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap telah tercantum dalam putusan ini , sehingga putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 8 Agustus 2012 Nomor : 7/Pdt-G/2012/PN-Trt yang dimohonkan banding dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 8 Agustus 2012 Nomor : 7/Pdt-G/2012/PN-Trt dikuatkan, maka Pembanding I dan II / Tergugat I dan II dihukum untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan

Memperhatikan Undang undang dan Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II / Tergugat I dan II ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 8 Agustus 2012 Nomor : 7/Pdt-G/2012/PN-Trt yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Penggugat I dan II / Pembanding I dan II untuk tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Rabu** tanggal **1 Mei 2013** oleh kami: **KAREL TUPPU SH MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH MH** dan **H LEXSY MAMONTO, S.H M.H** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2013** oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Anggota Majelis dan dibantu oleh **JOHORLAN DONGORAN, S.H**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Hukum Pengadilan Tinggi Medan selaku Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota Sidang

Hakim Ketua Majelis

H. SYAMSUL B. BORUT, SH MH

KAREL TUPPU, S.H M.H

H. LEXSY MAMONTO, SH MH
Panitera Pengganti

JOHORLAN DONGORAN, S.H.

Ongkos-ongkos perkara

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	
Pemberkasas Rp. 139.000,-	
Jumlah.....	Rp. 150.000,-